



P U T U S A N

NOMOR 868/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dr. NINIEK BUDIARTI, SPPD; Umur : 52 Tahun; Pekerjaan : Dokter (Komisaris CV. Washi-washi Washery) Alamat Jalan Telomoyo No. 24, RT/RW 03/04, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **PRAYUDHA ANGGARA, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PPMR, berkantor di Jalan Cengger Ayam I / 09 Kota Malang – Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**

Lawan:

- 1. DONNY LESMANA alias THEODORUS DONNY LESMANA,** Umur : 40 Tahun; Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Washi-washi Washery) Tempat Tinggal Jalan Bogor No 11, RT/RW 05/04, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat;**
- 2. KIRANA DEWI,** Umur : 40 Tahun; Tempat Tinggal Jalan Bogor No 11, RT/RW 05/04, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat;**
Dalam perkara ini **Terbanding** semula **Terugat** dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Turut Terbanding semula **Turut Tergugat** memberikan kuasa kepada **GIRI YUSWONO, S.H., ADVOKAT** berkantor di Jalan Citandui nomor 3A Malang tilpon 0341-486121 HP. 081233383511 HP. 085736017212 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2015 terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Malang Nomor : 482/PH/18/IX/2015 tanggal 18 September 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2016 Nomor 868/PEN.PDT/2016/PT SBY Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg. tanggal 16 Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama dalam bidang jasa cuci pakaian (laundry), melalui perjanjian tertulis secara bawah tangan pada 02 Desember 2013 dan akta otentik CV. Washi-washi Washery sesuai Akta Perseroan Komanditer No. 203 tanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa pada pokoknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat perjanjian tertulis secara bawah tangan pada 02 Desember 2013 adalah Tergugat yang memiliki dan sudah menjalankan usaha laundry di Jl. Bogor No. 11 Kota Malang nantinya akan digabung dengan di Danau Sentani Sawojajar Kota Malang yang akan dibangun oleh Penggugat, dengan nilai investasi masing-masing adalah sebesar 50 % (lima puluh per seratus), dan akan dibuat akta pendirian cv;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian dibuatlah akta pendirian cv yakni CV. Washi-washi Washery sesuai Akta Perseroan Komanditer No. 203 tanggal 19 Mei 2014 di hadapan Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH; dimana Penggugat sebagai pesero diam (Komanditer / Komisaris) dan Tergugat sebagai pesero pengurus (pesero aktif / Direktur);
4. Bahwa Tergugat sebagai Direktur juga mendapaktan gaji sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu mengeluarkan modal untuk mendirikan usaha laundry (Washi-washi Washery) di Jl. Danau Sentani E3 / F21 Sawojajar Kota Malang (selanjutnya disebut washi-washi sentani), dan sampai saat ini masih berjalan;
6. Bahwa sesuai perjanjian kerjasama tanggal 02 Desember 2015, angka 2 seharusnya terjadi penggabungan dua tempat usaha laundry yaitu di Jl. Bogor No. 11 milik Tergugat (selanjutnya di sebut washi-washi bogor) dan di Jl. Danau Sentani E3 / F21 Sawojajar Kota Malang, namun ternyata Tergugat ingkar janji tidak melakukan penggabungan dua tempat usaha tersebut;
7. Bahwa sesuai Pasal 5 Akta Perseroan Komanditer CV. Washi-washi Washery No. 203 tanggal 19 Mei 2014 tersebut “..... Tuan DONNY LESMANA disebut juga THEODORUS DONNY LESMANA (Tergugat) tersebut masuk sebagai persero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya..; ”
8. Bahwa sesuai Pasal 9 Akta Perseroan Komanditer CV. Washi-washi Washery No. 203 tanggal 19 Mei 2014 tersebut.. “Keuntungan yang diterima dan atau kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi menurut perimbangan modal yang dimasukkan masing-masing pesero dalam perseroan dengan ketentuan pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih dari jumlah bagiannya dalam perseroan..”
9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 tersebut di atas, Penggugat selaku pesero komanditer tidak menanggung kerugian melebihi modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Tergugat selaku pesero aktif / direktur bertanggung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



jawab terhadap kerugian cv sampai dengan harta pribadinya;

10. Bahwa Tergugat sejak awal bulan Juli 2015 tanggal secara sepihak menyatakan berhenti sebagai direktur dan sampai dengan saat ini tidak masuk kerja, padahal washi-washi sentani sedang dalam kondisi merugi, sehingga Penggugat harus “nomboki” terus agar tetap beroperasi;
11. Bahwa kerugian washi-washi sentani dengan Tergugat selaku Direktornya adalah kesalahan Tergugat, yakni salah satunya Tergugat tidak menyetorkan tagihan konsumen washi-washi sentani akan tetapi malah memasukan uang masuk / tagihan tersebut kepada washi-washi bogor;
12. Bahwa kerugian washi-washi sentani sampai dengan bulan Juli 2015 adalah sebesar Rp197.586.443,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
13. Bahwa sesuai perjanjian, baik perjanjian tertulis pada 02 Desember 2013 dan perjanjian otentik sesuai akta pendirian Akta Perseroan Komanditer CV. Washi-washi Washery No. 203 tanggal 19 Mei 2014, Tergugat seharusnya menanggung kerugian washi-washi sentani sebesar Rp197.586.443,00 tersebut (Pasal 9 : persero pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya..);
14. Bahwa dengan tidak melakukan penggabungan usaha Cv. Washi-washi di milik Tergugat di Jl. Bogor No, 11 Kota Malang dan pada saat Cv. Washi-washi di Jl. Danau Sentani E3 / F21 Sawojajar Kota Malang sedang merugi ternyata Tergugat malah menyatakan berhenti sebagai direktur dengan tujuan tidak mau menanggung kerugian yang ada maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi
15. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu menanggung sendiri kerugian CV Washi-washi sebesar Rp129.572.375,00 dan kerugian imateriil karena Tergugat tetap memakai nama Washi-washi di Jl. Bogor No. 11 Kota Malang, menyebabkan Penggugat malu di depan para relasi karena tidak jadinya penggabungan washi-washi adalah sebesar Rp10.000.000.000,00

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar);

16. Bahwa agar gugatan ini sempurna maka Turut Tergugat yang merupakan istri dari Tergugat, harus ikut digugat karena harta yang dimiliki oleh Tergugat merupakan harta bersama dengan Turut Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat agar dapat terlaksananya eksekusi putusan perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dan atau Turut, yaitu :

- a. Rumah Jl. Bogor No 11, RT/RW : 05/04, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- b. Mobil Daihatsu Ayla warna putih, Tahun 2014, No. Pol. N 1961 BO

18. Patut juga apabila Tergugat dan atau Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa dalam melaksanakan isi putusan ini yakni sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

19. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada alas hak yang benar dan bukti yang kuat, oleh karenanya sudah patut dan wajar apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp197.586.443,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini yakni sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat, yakni :
 - a. Rumah Jl. Bogor No 11, RT/RW : 05/04, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
 - b. Mobil Daihatzu Ayla warna putih, Tahun 2014, No. Pol. N 1961 BO.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
8. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

A t a u,

Pengadilan Negeri Malang memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat, mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2015 telah pula mengajukan Gugatan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 tidak benar, karena apa yang sudah disepakati dengan Tergugat tidak pernah ditaati, tidak pernah dijalankan dengan baik dan benar oleh Penggugat, sehingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



terhadap perjanjian tertulis dibawah tangan tanggal 02 Desember 2013 yang ditanda tangani Tergugat dengan Penggugat terbukti cacat hukum sehingga batal demi hukum sudah tidak berlaku lagi, mohon terhadap dalil –dalil Penggugat tersebut dikesampingkan.

Bahwa demikian halnya terhadap AKTA PERSEROAN KOMANDITER C.V ” WASHI-WASHI WASHERY” Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH, dimana Penggugat sebagai persero diam (Komanditer/Komisaris) dan Tergugat sebagai Persero Pengurus (Persero Aktif/Direktur), juga tidak ditaati oleh Penggugat, tidak dijalankan dengan baik dan benar, sehingga terhadap AKTA tersebut diatas, terbukti cacat hukum sehingga batal demi hukum tidak berlaku lagi, mohon terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dikesampingkan.

3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 tidak benar,karena Penggugat telah memotong gaji Tergugat secara sepihak bulan April 2015 dan bulan Juni 2015 sehingga Tergugat sebagai Direktur tidak menerima gaji sesuai dengan yang disepakati dengan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terhadap dalil Penggugat angka 4 tidak benar mohon untuk dikesampingkan.

4. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat angka 5 dan angka 6 tidak benar :
Bahwa dalam rangka penggabungan WASHI-WASHI WASHERY Jalan Bogor 11 Malang dengan WASHI-WASHI WASHERY di Jalan Danau Sentani E3 / F21 Sawojajar Malang, Tergugat telah menyerahkan 3 (tiga) karyawan dari WASHI - WASHI WASHERY Jalan Bogor 11 Malang dan terhadap 3 (tiga) karyawan tersebut telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk bekerja di WASHI – WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang agar dapat beroperasi dengan baik.

Bahwa 3 (tiga) karyawan tersebut sudah ditraining oleh Tergugat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan produksi, tehnik mencuci, menjemur, melipat, pengemasan hingga pengantaran, ternyata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menerima 2 (dua) karyawan maka terhadap karyawan tersebut juga telah Tergugat beri pelatihan agar dapat menjalankan produksi dengan baik. Untuk pelatihan dan gaji 2 (dua) tenaga kerja tersebut Tergugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Tergugat juga telah memberikan semua informasi kepada Penggugat yang berkaitan dengan pelanggan, supplier peralatan, mesin dan bahan-bahan untuk keperluan laundry dan drycleaning, teknisi, juga rekanan laundry lainnya yang berguna agar WASHI – WASHI WASHERY Jalan Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dapat berjalan dengan baik .

Bahwa Tergugat juga telah menyerahkan semua omzet hasil dari Washi –washi Washery Jalan Bogar 11 Malang untuk disetorkan kepada Perusahaan CV WASHI-WASHI WASHHERY dan melakukan pembukuan keuangan hingga bulan Juli 2015 yang dikontrol dan ditanda tangani pegawai yang ditunjuk oleh Penggugat. Sebelum Washi-washi Jalan Danau Sentani E-3 / F 21 Sawojajar Malang mempunyai omzet sendiri.

Bahwa dengan penggabungan usaha tersebut harapan Tergugat menjadi satu kesatuan dalam satu manajemen namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena Penggugat mengharapkan semua dipusatkan di WASHI-WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dan secepatnya mendapakan keuntungan yang besar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk segera menyiapkan workshop untuk WASHI - WASHI WASHERY Jalan Sentani E3 / F21 Sawojajar Malang selambat-lambatnya bulan Januari 2015 ternyata juga tidak terlaksana hingga pertengahan Mei 2015, akhirnya Tergugat harus menanggung beban biaya training dan gaji 2 (dua) karyawan dengan mengeluarkan biaya uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga untuk 2 (dua) karyawan tersebut Tergugat seluruhnya telah mengeluarkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat angka 5 dan 6 terbukti tidak benar, mohon untuk dikesampingkan. Bahkan hingga hari ini barang-barang milik Tergugat berupa 6 (enam) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dan satu mesin Pres Plastik yang dibeli Tergugat masih berada di WASHI – WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7, 8 dan 9 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat, kedua persero menerima keuntungan dan kerugian yang diderita secara seimbang sesuai modal yang dimasukkan masing-masing persero. Sehingga dalil- dalil Penggugat angka 7, 8 dan 9 tidak benar mohon untuk dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Penggugat angka 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 dan 17 adalah tidak benar, Penggugat terhitung sejak bulan April tahun 2014 telah menarik semua karyawan dari WASHY- WASHY WASHERY Jalan Bogor 11 Malang ke WASHI-WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dengan alasan untuk efisiensi sehingga terhitung sejak saat itu, maka washi-washi washery Jalan Bogor 11 Malang hanya menjadi counter atau agen saja yang tidak diberi fee sama sekali oleh Penggugat, sehingga para pelanggan menganggap sudah tutup. Tergugat harus menanggung semua kerugian yang timbul dengan kerugian berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat tetap meminta setoran uang dari washi-washi Washery Jalan Bogor 11 Malang.
7. Bahwa ternyata dengan ditariknya semua karyawan WASHI –WASHI WASHERY Jalan Bogor nomor 11 Malang ke WASHI -WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang oleh Penggugat, semua perjanjian kontrak kerja dengan karyawan dirubah oleh Penggugat sehingga karyawan yang dulunya sudah bekerja diabaikan dan dianggap baru mulai bekerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015 karena pada waktu itu mulai pembukaan **CV SENTANI atau WASHI-WASHI LOUNDRY** atas nama anak kandung Penggugat.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pula WASHI- WASHI LOUNDRY wilayah kerja sama dengan WASHI-WASHI WASHERY Jalan Bogor nomor 11 Malang bahkan banyak customernya yang diambil.

8. Bahwa atas tindakan Penggugat yang memonopoli semua kegiatan CV WASHI - WASHI WASHERY tersebut seolah-olah sudah menjadi milik Penggugat pribadi dan Tergugat tidak diberi kewenangan sama sekali, maka kemudian Tergugat menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur.

Atas permintaan Tergugat tersebut disetujui oleh Pengugat CV WASHI-WASHI WASHERY sesuai Akta Perseroan Komanditer Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2013 yang diterbitkan Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH dibubarkan secara lisan dihadapan para karyawan. Dan berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut AKTA CV KOMANDITER WASHI-WASHI WASHERY aslinya dibawa dan dikuasai oleh Penggugat ketika itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi kepada Notaris kata Penggugat, Akta tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghadap Notaris secara langsung membatalkan Akta tersebut diatas secara tertulis namun dijawab oleh Penggugat secara emosional, akta Notaris sudah batal dan tidak berlaku lagi.

9. Bahwa ternyata dengan ditariknya semua karyawan oleh Penggugat WASHI-WASHI WASHERY dari Jalan Bogor 11 Malang ke Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dengan alasan efisiensi dan dibuatnya perjanjian kerja baru pada tanggal 15 Juni 2014, Penggugat telah mendirikan CV. SENTANI atau WASHI-WASHI LOUNDRY atas nama anak kandungnya yang sejak bulan Nopember 2015 telah membuat pamflet bertulisan WASHI-WASHI LOUNDRY kemudian disebarkan oleh Penggugat kepada para pelanggan WASHI-WASHI WASHERY. Sehingga dengan kerugian materiil sebesar Rp197.586.443,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan Rp129.572.375,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah akibat kesalahan Penggugat sendiri tidak bisa harus ditanggung oleh Tergugat, terhadap dalil-dalil Penggugat angka 10 sampai angka 17 tidak benar, mohon dikesampingkan.

10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap :

a. Rumah JL. Bogor nomor 11, RT 05 RW 04 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

b. Mobil Daihatsu Ayla Warna Putih Tahun 2014 No Polisi N 1961 BO.

Bahwa adalah tidak benar karena rumah dan mobil tersebut diatas adalah milik orang lain bukan milik Tergugat sehingga terhadap permohonan sita jaminan tersebut tidak benar mohon untuk dikesampingkan dan diangkat.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah tidak benar mohon untuk dikesampingkan.

11. Bahwa demikian halnya Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum membayar uang paksa dalam melaksanakan putusan ini yakni berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akibat keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sudah jelas tidak benar mohon untuk dikesampingkan dalil Penggugat angka 18.

12. Bahwa demikian halnya dengan dimohonkannya oleh Penggugat putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer byvooraad) adalah tidak benar mohon dalil Penggugat angka 19 dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi memohon agar yang sudah diuraikan dalam Kompensi dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa PERJANJIAN ANTARA Project Eleven dan Wahshi Washi Wasshery Nomor : 01/III-ProE/2011 tanggal 7 Maret 2011 Penggugat I dalam Rekonpensi sebagai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA dengan TEDJANINGTYAS Jabatan PEMILIK PROJECT ELEVEN Alamat DUSUN TEGAL PASANGAN , RT 01/RW 06 PAKIS, KABUPATEN MALANG sebagai PIHAK PERTAMA.

3. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 tersebut Penggugat I dalam Rekonpensi sebelum bekerja kerja sama dengan Tergugat dalam Rekonpensi sudah mempunyai usaha laundry WASHI – WASHI WASHERY di Jalan Bogor nomor 11 Malang.
4. Bahwa ternyata setelah Penggugat I dalam Rekonpensi bekerja sama dengan Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana perjanjian tertulis dibawah tangan pada tanggal 02 Desember 2013 dan Akta Notaris Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 dihadapan Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH. tidak pernah ditaati , dijalankan dengan baik dan benar oleh Tergugat dalam Rekonpensi.
5. Bahwa semua kemampuan Penggugat I dalam Rekonpensi dan 3 (tiga) orang tenaga kerja yang sudah bekerja di WASHI- WASHI WASHERY Jalan Bogor 11 Malang dan 2 (dua) karyawan tenaga kerja yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonpensi di WASHI – WASHI WASHERY di Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang, Tergugat telah mengeluarkan biaya uang tunai sebesar Rp700 000 000,0 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Tergugat meminta uang dari WASHI – WASHI WASHERY JL. Bogor 11 Malang, termasuk para pelanggan Penggugat I dan segala keahlian Penggugat I dalam rekonpensi juga termasuk suplayer mesin-mesin diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi. Termasuk 6 (enam) Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan satu Mesin Pres Plastik milik Penggugat I dalam Rekonpensi.
6. Bahwa ternyata semua perjanjian sebagaimana angka 4 tidak pernah ditaati oleh Tergugat dalam Rekonpensi bahkan gaji Penggugat I dalam Rekonpensi untuk bulan April 2015 dan bulan Juni 2015 dipotong oleh Tergugat dalam Rekonpensi, atas tindakan tersebut Penggugat I dalam Rekonpensi menyatakan mengundurkan diri baik sebagai Direktur

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai persero aktif namun oleh Tergugat dalam Rekonpensi ditolak, Penggugat I dalam Rekonpensi disuruh tetap kerja lagi dan Tergugat dalam Rekonpensi akan mentaati semua perjanjian yang tercantum pada angka 4.

7. Bahwa ternyata terhitung sejak bulan April 2015 setelah ditariknya semua karyawan oleh Tergugat dalam Rekonpensi di WASHI – WASHI WASHERY Jalan Danau Sentani E3 / F/21 Sawojajar Malang, pada tanggal 15 Juni 2015 Tergugat dalam Rekonpensi mendirikan CV SENTANI atau WASHI WASHI LOUNDRY atas nama anak kandung Tergugat dalam Rekonpensi maka semua perjanjian kerja para karyawan dirubah dan membuat perjanjian kerja baru, mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015, sedangkan perjanjian kerja yang sudah dibuat sebelumnya tidak berlaku lagi.
8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi sudah tidak mentaati perjanjian pada angka 4 maka Penggugat I dalam Rekonpensi menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur maupun sebagai persero aktif, atas pengunduran diri tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan Perjanjian sebagaimana angka 4 sudah dicabut tidak berlaku lagi dan Tergugat dalam Rekonpensi sudah memberitahukan kepada Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH.
9. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan perjanjian sebagaimana angka 4 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi maka Penggugat I dalam Rekonpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk datang menghadap langsung bersama Penggugat dalam Rekonpensi ke Notaris untuk dibuatkan Akta Tertulis mengenai perjanjian sebagaimana angka 4 benar-benar sudah dicabut atau tidak berlaku lagi, akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi dengan nada emosi dihadapan semua karyawan bahwa perjanjian tersebut sudah dicabut tidak berlaku lagi.
10. Bahwa dengan terbuktinya Perjanjian dibawah tangan tanggal 02 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dan AKTA PERSEROAN

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



KOMANDITER CV “WASHI-WASHI WASHERY” Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH karena tidak ditaati dan tidak pernah dijalankan dengan baik oleh Tergugat dalam Rekonpensi sehingga perjanjian tertulis dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi tanggal 02 Desember 2013 dan AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV “ WASHI-WASHI WASHERY” Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH cacat hukum batal demi hukum sudah tidak berlaku lagi.

11. Bahwa dengan tidak ditaati dan tidak dijalankan dengan baik perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat I dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi tanggal 02 Desember 2013 dan AKTA PERSEROAN KOMANDITER “ WASHI-WASHI WASHERY” Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Paulus Oliver Yoesuf, SH, tetap dijalankan WASHI-WASHI WASHERY di Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang hanya untuk menarik para pelanggan padahal dalam kenyataan yang sebenarnya yang beroperasi adalah CV SENTANI atau WASHI-WASHI LOUNDRY milik anak kandung Tergugat dalam Rekonpensi yang secara terang-terangan sejak bulan Nopember 2015 terbukti telah menyebarkan pamflet bertulisan WASHI – WASHI LOUNDRY kepada para pelanggan WASHI – WASHI WASHERY atas tindakan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonpensi maka Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam Rekonpensi atau Para Penggugat dalam Rekonpensi telah dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi berupa:

- a. Kerugian materiil WASHI –WASHI WASHERY milik Penggugat I dalam Rekonpensi telah digunakan oleh Tergugat dalam Rekonpensi untuk usaha laundry di Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan dengan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini mengalami kerugian berupa uang tunai sebagaimana telah dihitung oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp197.586.443,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan Rp129.572.375,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan pembiayaan 3 (tiga) karyawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) karyawan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyetorkan uang ke WASHI –WASHI WASHERY JL. Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Penggugat I dalam Rekonpensi dirugikan Tergugat dalam Rekonpensi berupa kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp1.527.158.818,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) mohon uang ganti rugi materiil dibayar tunai seketika tanpa syarat oleh Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat I dalam Rekonpensi.

b. Kerugian immateriil Washi-Washi Washery Jalan Bogor 11 Malang agak susah berkembang sehingga Penggugat I dalam Rekonpensi mengalami kesulitan untuk memulihkan kembali demikian pula Penggugat II dalam Rekonpensi sebagai istri juga terkena dampaknya secara ekonomi, menimbulkan kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

13. Bahwa agar terbayarnya uang ganti rugi materiil dan immateriil dari Tergugat dalam Rekonpensi mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dan tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Telomoyo nomor 24 RT 03 RW 04 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang serta benda tidak bergerak lainnya,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda bergerak milik Tergugat dalam Rekonpensi yang nantinya akan dimohonkan secara tertulis oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi.

14. Bahwa mengingat Tergugat dalam Rekonpensi sekarang masih menjalankan usaha WASHI WASHI WESHERY di Jalan Danau Sentani E3 / F 21 Sawojajar Malang dengan masih berjalannya pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Malang mohon untuk menghentikan dan tidak menggunakan lagi nama laundry WASHI WASHI WESHERY atau nama WASHI- WASHI LOUNDRY dalam menjalankan usahanya.

15. Bahwa agar putusan pengadilan dapat di jalankan seketika tanpa syarat oleh Tergugat dalam Rekonpensi mohon Tergugat dalam Rekonpensi dihukum membayar uang paksa atau dwangsom setiap harinya akibat keterlambatan menjalankan putusan pengadilan dengan membayar uang tunai seketika tanpa syarat setiap harinya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum mohon dijatuhkan putusan serta merta walaupun Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengangkat sita jaminan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum.

3. Menyatakan bahwa perjanjian tertulis dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat I dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi 02 Desember 2013 adalah cacat hukum batal demi hukum terhitung sejak bulan April 2014 sudah tidak berlaku lagi.
4. Menyatakan bahwa AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV “ WASHI-WASHI WASHERY” Nomor : 203 tanggal 19 Mei 2014 cacat hukum batal demi hukum terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014 sudah tidak berlaku lagi.
5. Menyatakan bahwa WASHI-WASHI WASHERY Jalan Bogor 11 RT 05 RW 04 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang adalah milik Penggugat I dalam Rekonpensi.
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk tidak menggunakan lagi nama “ WASHI-WASHI WASHERY “atau nama WASHI – WASHI LOUNDRY dalam menjalankan usaha laundry.
7. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat dalam Rekonpensi dengan kerugian materiil berupa uang tunai sebesar Rp1.527.158.818,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang harus dibayar kontan seketika tanpa syarat kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi.
8. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat dalam Rekonpensi dengan kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar kontan seketika tanpa syarat kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan 6 (enam) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dan satu Mesin Pres Plastik kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi seketika tanpa syarat.
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi berupa uang tunai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.527.158.818,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) kontan seketika tanpa syarat.

12. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kontan seketika tanpa syarat.
13. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang dwangsom atau uang paksa akibat keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan setiap harinya berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi seketika tanpa syarat.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan seketika tanpa syarat walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya.
15. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Pebruari 2016 (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 1 Maret 2016 (terlampir);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Juni 2016, Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 19 Juli 2016 dan selanjutnya para pihak memohon putusan (terlampir);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.691.000,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang masing-masing tertanggal 25 Agustus 2016, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan masing-masing kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat**, menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg. tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2016, kepada **Kuasa Terbanding** semula **Tergugat** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** , telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 September 2016 kepada **Kuasa Terbanding** semula **Tergugat** , dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**, pada tanggal 17 November 2016 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang kepada **Kuasa Pembanding** semula **Penggugat**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat** tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat** mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena **Pembanding** semula **Penggugat**, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat**, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017**, oleh kami **Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H.,M.H.**, dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Agus Marpujianto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.,

ttd

Wimpie Sekewael, S.H.,M.H.,

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Marpujianto, S.H.,M.H.,

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 868/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22